



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH BIN NAZMUL;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 2 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asik Residence Blok D7 RT.02, RW.04,
Wangandowo Kec.Bojong,Kab.Pekalongan,
Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Bantul masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : AHMAD MUHAMMAD RIDWAN ALIAS IWAN
Bin MUHAMMAD SECHAN;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 6 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Asik Residence Blok A No.15 RT 04, RW 02,
Wangandowo, Kec.Bojong, Kab.Pekalongan,



Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Bantul masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH bin NAZMUL AHMAD dan Terdakwa II MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH bin NAZMUL AHMAD dan Terdakwa II MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 2 (dua) buah linggis besi dibalut lakban warna hitam dengan panjang (lima puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di penggilingan gabah/padi Sari Beras Gading di Dusun Donotirto Rt.016, Kretek, Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yakni mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN datang ke penggilingan padi/gabah sari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras gading lumbung Rt.016 Desa Donotirto Kecamatan kretek Kabupaten Bantul dengan mengendarai mobil Hiace, selanjutnya Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN merusak gembok pintu pengilingan dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH memasukkan mobil Hiace ke dalam gudang kemudian Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN mengambil beras sebanyak 3000 (tiga ribu) kg dan beras ketan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) kg yang dikemas dalam karung @25 (dua puluh lima) kg dan memasukkannya ke dalam mobil Hiace tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi PATMI HARSIWI selaku pemiliknya, lalu Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH juga mengambil CCTV yang ada di penggilingan tersebut, selanjutnya Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN meninggalkan penggilingan tersebut menuju ke Pekalongan dan saat sampai di daerah Tol Salatiga Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN membuang CCTV di sungai kemudian setelah sampai di Pekalongan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN menjual beras ketan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) kg ketan seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menjual 3.000 (tiga ribu) kg seharga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN masing-masing mendapat Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk operasional, akibat perbuatan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN mengakibatkan saksi PATMI HARSIWI mengalami kerugian sebesar Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PATMI HARSIWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena Saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 06.30 WIB di gudang Penggilingan Padi Sari Beras Gading yang beralamat di Dusun Donotirto RT016 Kelurahan Kretek, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi tersebut saat Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 06.30 WIB karyawan yang bernama SUDADI dan PAIJO, mau membuka pintu masuk gudang Penggilingan Padi Sari Beras Gading tersebut untuk memulai bekerja seperti biasanya namun saat itu didapati gembok pintu masuk dalam keadaan terbuka karena dirusak orang, lalu saudara SUDADI menghubungi Saksi dan memberitahukan perihal tersebut, kemudian Saksi kelokasi dan mengecek keadaan Gudang penyimpanan Padi/Beras dan diketahui beras hilang kemudian melaporkan kejadian pada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tahu, beras Ketan hilang sebanyak 900 (sembilan ratus) kilo gram, Jenis Beras 64 (enam puluh empat) sebanyak 3000 (tiga ribu) kilo gram;
- Bahwa total kerugian Saksi atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa area gudang penyimpanan beras tersebut sebelumnya dipasang CCTV namun CCTV tersebut sudah dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pagar dari gudang penyimpanan beras tersebut namun pintu yang ada kuncinya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi belum pernah melihat Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ada orang tidak dikenal dan mencurigakan di area Gudang penyimpanan beras tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa masuk melalui pintu gudang dan merusak kunci pintu gudang tersebut;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kejadian yang sama di Gudang penyimpanan tersebut maupun disekitarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MOH ANAS MARUF,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa ada kejadian Tindak Pidana Pencurian dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang mana Saksi ikut dalam mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana tersebut karena ada pengaduan dari Korban yang bernama PATMI HARSIWI pada tanggal 23 Desember 2023, kemudian dari berbagai informasi yang kita peroleh dilakukan penelusuran, pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan memperoleh informasi tentang identitas dan foto pelaku pencurian yang terjadi di Penggilingan Padi Sari Beras Gading yang beralamat di Dusun Donotirto RT016, Kelurahan Kretek, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, kemudian Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Bantul melakukan penyelidikan lalu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 06.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan berhasil mengamankan Para Terdakwa kemudian kami bawa ke Polre Bantul dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Bantul mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 di Rest Area Jalan Tol Solo-Ngawi;
- Bahwa diketahui kerugian korban kurang lebih Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sewaktu Saksi bersama rekan mengamankan Para Terdakwa tersebut sudah tidak ada beras yang Para Terdakwa curi, dari keterangan Para Terdakwa bahwa beras yang dicuri tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan perihal berapa beras tersebut dijual oleh Para Terdakwa dan selanjutnya diserahkan pada Penyidik di Polres Bantul;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi bersama rekan mengamankan Para Terdakwa tersebut kami menemukan barang bukti berupa 2(dua) buah linggis besi di balut lakban warna hitam dengan panjang 50(lima puluh) centi meter;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa bukti berupa 2(dua) buah linggis besi di balut lakban warna hitam dengan panjang 50(lima puluh) centi meter tersebut digunakan Para Terdakwa untuk merusak pintu masuk gudang Padi Sari Beras Gading yang beralamat di Dusun Donotirto RT016, Kelurahan Kretek, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah Linggis besi dibalut lakban warna hitam dengan panjang 50 (lima puluh) cm. Tersebut yang Saksi dan rekan amankan ketika mengamankan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SUMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa ada kejadian Tindak Pidana Pencurian dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang mana Saksi ikut dalam mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana tersebut karena ada pengaduan dari Korban yang bernama PATMI HARSIVI pada tanggal 23 Desember 2023, kemudian dari berbagai informasi yang kita peroleh dilakukan penelusuran, pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan memperoleh informasi tentang identitas dan foto pelaku pencurian yang terjadi di Penggilingan Padi Sari Beras Gading yang beralamat di Dusun Donotirto RT016, Kelurahan Kretek, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, kemudian Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Bantul melakukan penyelidikan lalu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 06.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan berhasil mengamankan Para Terdakwa kemudian kami bawa ke Polre Bantul dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Bantul mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 di Rest Area Jalan Tol Solo-Ngawi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi bersama rekan mengamankan Para Terdakwa tersebut Saksi melihat Para Terdakwa sedang beristirahat;
- Bahwa diketahui kerugian korban kurang lebih Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sewaktu Saksi bersama rekan mengamankan Para Terdakwa tersebut sudah tidak ada beras yang Para Terdakwa curi, dari keterangan Para Terdakwa bahwa beras yang dicuri tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan perihal berapa beras tersebut dijual oleh Para Terdakwa dan selanjutnya diserahkan pada Penyidik di Polres Bantul;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama rekan mengamankan Para Terdakwa tersebut kami menemukan barang bukti berupa 2(dua) buah linggis besi di balut lakban warna hitam dengan panjang 50(lima puluh) centi meter;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa bukti berupa 2(dua) buah linggis besi di balut lakban warna hitam dengan panjang 50(lima puluh) centi meter tersebut digunakan Para Terdakwa untuk merusak pintu masuk gudang Padi Sari Beras Gading yang beralamat di Dusun Donotirto RT016, Kelurahan Kretek, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah Linggis besi dibalut lakban warna hitam dengan panjang 50 (lima puluh) cm. Tersebut yang Saksi dan rekan amankan ketika mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah Linggis besi dibalut lakban warna hitam dengan panjang 50 (lima puluh) cm tersebut dijadikan barang bukti karena Para Terdakwa menggunakan linggis tersebut dalam merusak kunci pintu masuk kedalam gudang penyimpanan beras milik saksi korban PATMI HARSWI tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi BUNYAMIN ALIAS PAK YAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya kenal dengan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH BIN NAZMUL, untuk Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN baru kenal saat Para Terdakwa menjual beras ketan tersebut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian tindak pidana pencurian;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Desember 2023 yang mana Saksi lupa tanggalnya, Para Terdakwa datang ke penggilingan Gabah kami dan Para Terdakwa menjual beras ketan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) kilo gram;
- Bahwa harganya perkilo seingat Saksi seharga Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per kilonya;
- Bahwa Para Terdakwa baru sekali ini menjual beras pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak curiga sama sekali waktu Para Terdakwa menjual beras ketan tersebut pada Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bertanya pada Para Terdakwa terkait beras ketan tersebut dari mana, dan saat itu Para Terdakwa menjelaskan bahwa beras ketan tersebut berasal dari orang yang punya hutang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering membeli beras dari masyarakat setempat atau siapa saja yang panen karena Saksi berprofesi sebagai jual beli beras;
- Bahwa Saksi biasanya membeli beras dari orang yang sudah Saksi kenal, saat Saksi beli beras dari Para Terdakwa karena Saksi sudah mengenal Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH BIN NAZMUL kurang lebih setahunan;
- Bahwa Para Terdakwa membawa beras tersebut dengan transportasi mobil Toyota Hiace;
- Bahwa Saksi membeli beras ketan saja dari Para Terdakwa dan tidak membeli beras biasa;
- Bahwa Saksi sempat melihat kedalam mobil Toyota Hiace yang dibawa oleh Para Terdakwa, saat itu Saksi melihat kursi mobil dicopot dan beras disusun di dalam mobil tanpa ada kursi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada beras biasa waktu Para Terakwa menawarkan hanya beras ketan;
- Bahwa untuk ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH BIN NAZMUL setahu Saksi bekerja sebagai pedagang sementara untuk Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN BIN MUHAMMAD SECHAN baru Saksi kenal dan tidak tahu apa pekerjaannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH BIN NAZMUL:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di penggilingan padi/gabah sari beras gading lumbung Rt.016 Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
- Bahwa barang yang kami curi adalah beras kurang lebih sejumlah 3000 kg dan ketan kurang lebih sejumlah 750 kg yang dikemas menggunakan karung 25 kg yang diletakkan di dalam Gudang penggilingan padi/gabah sari beras gading lumbung Rt.016 Desa Donotirto Kecamatan kretek Kabupaten Bantul Dan 1 buah DVR CCTV;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui penggilingan padi/gabah sari beras tersebut dari Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN yang browsing di internet menggunakan handphone tempat penggilingan beras di daerah Kretek Bantul. Setelah mengetahui di Kretek, Bantul ada penggilingan beras kemudian Terdakwa bersama Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN menuju ke gudang bersama dengan IWAN;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN dengan cara Terdakwa dan Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN datang menggunakan mobil Hiace dari Pekalongan menuju Bantul dan setiba di lokasi kemudian kami merusak 3 (tiga) gembok pintu terbuat dari besi di Gudang Penggilingan padi / gabah sari beras yang beralamat di Gading Lumbung Kretek, Bantul dengan menggunakan linggis. Setelah pintu berhasil terbuka kemudian Terdakwa memasukkan mobil Hiace yang kami bawa ke dalam gudang. Setelah mobil berhasil masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa dan Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN mengambil beras yang berada di dalam gudang tersebut kemudian kami masukkan ke dalam mobil Hiace. Setelah beras sudah kami masukkan ke dalam mobil kemudian di gudang tersebut ada CCTV, mesin CCTV tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN meninggalkan lokasi penggilingan padi menuju ke Pekalongan, Jawa Tengah. Di dalam perjalanan, mesin CCTV yang sebelumnya Terdakwa ambil kemudian dibuang kesungai di daerah Tol arah Salatiga oleh Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Pekalongan, Jawa Tengah. Setelah sampai di Pekalongan kemudian beras dan ketan hasil pencurian tersebut kami jual dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hasil sebesar Rp. 32.000.000.00. (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa pencurian tersebut adalah ide dan ajakan Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa beras hasil pencurian tersebut dijual pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 pukul: 10.00 Wib dijual kepada Sdr. PRAPTO, sebanyak kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) Kg ketan dan uangnya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 pukul: 06.00 Wib terjual kepada Sdr. H. SAMSI, sebanyak kurang lebih 3.000 (tiga ribu) Kg beras laku sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) dan total penjualan kami kurang lebih sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut kami mendapatkan hasil/keuntungan uang sebanyak Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya dibagi 2 untuk Terdakwa dan IWAN masing-masing mendapat Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya pengobatan/ operasi istri Terdakwa yang mana waktu melahirkan tidak bersih sehingga harus dilakukan operasi dan sisanya untuk biaya sehari hari;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace warna putih untuk sarana dalam melakukan pencurian tersebut adalah mobil yang Terdakwa sewa atas sepengetahuan 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace warna putih dengan nomor Polisi lupa (sarana untuk melakukan pencurian);
- Bahwa yang menyopiri mobil Toyota Hiace warna putih untuk sarana dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL bergantian dengan Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN tersebut;
- Bahwa kondisi Gudang penggilingan padi/gabah sari beras tersebut saat itu sepi, tidak ada yang menjaga, lampu penerangan pada saat itu menyala terang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dan Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN tidak tahu siapa pemilik gudang penggilingan padi beserta beras tersebut, Para Terdakwa browsing di Internet dimana tempat gudang beras;
- Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL bersama Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN dalam mengambil, menjual beras dan ketan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang kami gunakan untuk merusak gembok pintu berupa 2 buah linggis besi dibalut lakban warna hitam dengan panjang 50 cm tersebut adalah sarana yang digunakan untuk mengangkut hasil curian berupa mobil Toyota Hiace tersebut Terdakwa rental dari Bekasi dan sudah dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN ALIAS IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN:

- Bahwa Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di penggilingan padi/gabah sari beras gading lumbung Rt.016 Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa curi adalah beras kurang lebih sejumlah 3000 kg dan ketan kurang lebih sejumlah 750 kg yang dikemas menggunakan karung 25 kg yang diletakkan di dalam Gudang penggilingan padi/gabah sari beras gading lumbung Rt.016 Desa Donotirto Kecamatan kretek Kabupaten Bantul Dan 1 buah DVR CCTV;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui penggilingan padi/gabah sari beras tersebut dan memberitahu pada Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL karena Terdakwa yang browsing di internet menggunakan handphone tempat penggilingan beras di daerah Kretek Bantul. Setelah mengetahui di Kretek, Bantul ada penggilingan beras kemudian Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL menuju ke gudang;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN lakukan bersama dengan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dengan cara Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL datang menggunakan mobil Hiace dari Pekalongan menuju Bantul dan setiba di lokasi kemudian kami merusak 3 (tiga) gembok pintu terbuat dari besi di Gudang Penggilingan padi / gabah sari beras yang beralamat di Gading Lumbung Kretek, Bantul dengan menggunakan linggis. Setelah pintu berhasil terbuka kemudian Terdakwa memasukkan mobil Hiace yang kami bawa ke dalam gudang. Setelah mobil

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL mengambil beras yang berada di dalam gudang tersebut kemudian kami masukkan ke dalam mobil Hiace. Setelah beras sudah kami masukkan ke dalam mobil kemudian di gudang tersebut ada CCTV, mesin CCTV tersebut Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN ambil dan Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN bawa. Setelah itu Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL meninggalkan lokasi penggilingan padi menuju ke Pekalongan, Jawa Tengah. Di dalam perjalanan, mesin CCTV yang sebelumnya Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN ambil kemudian Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dibuang kesungai di daerah Tol arah Salatiga. Setelah itu Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN melanjutkan perjalanan ke arah Pekalongan, Jawa Tengah. Setelah sampai di Pekalongan kemudian beras dan ketan hasil pencurian tersebut kami jual dan mendapatkan hasil sebesar Rp. 32.000.000.00. (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa pencurian tersebut adalah ide dan ajakan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN sendiri;
- Bahwa Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN tahu bahwa beras hasil pencurian tersebut dijual pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 pukul: 10.00 Wib dijual kepada Sdr. PRAPTO, sebanyak kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) Kg ketan dan uangnya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 pukul: 06.00 Wib terjual kepada Sdr. H. SAMSI, sebanyak kurang lebih 3.000 (tiga ribu) Kg beras laku sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) dan total penjualan kami kurang lebih sebesar Rp32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut kami mendapatkan hasil/keuntungan uang sebanyak Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan sisanya dibagi 2 untuk Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL masing-masing mendapat Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hadil curian tersebut Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN pergunakan untuk membayar pinjaman hutang Ibu Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN karena setelah covid berlalu belum bisa dagang secara normal sehingga hutang tidak bisa dibayar dan waktu itu Ibu Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN bilang kalau tidak dibayar maka rumah kami akan disita bang maka dari itu Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dan sisanya untuk biaya sehari hari;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace warna putih untuk sarana dalam melakukan pencurian tersebut adalah mobil yang Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL sewa atas sepengetahuan Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace warna putih;
- Bahwa yang menyopiri mobil Toyota Hiace warna putih untuk sarana dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN bergantian dengan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL tersebut;
- Bahwa kondisi Gudang penggilingan padi/gabah sari beras tersebut saat itu sepi, tidak ada yang menjaga, lampu penerangan pada saat itu menyala terang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL tidak tahu siapa pemilik gudang penggilingan padi beserta beras tersebut;
- Bahwa Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN bersama dengan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang Para Terdakwa gunakan untuk merusak gembok pintu berupa 2 buah linggis besi dibalut lakban warna hitam dengan panjang 50 cm tersebut sedangkan sarana yang digunakan untuk mengangkut hasil curian yaitu 1 unit mobil toyota hiace warna putih yang Terdakwa rental dari Bekasi dan sudah dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) buah linggis besi dibalut lakban warna hitam dengan panjang (lima puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN telah mengambil barang milik Saksi PATMI HARSIWI yaitu beras kurang lebih sejumlah 3000 kg dan ketan kurang lebih sejumlah 750 kg yang dikemas menggunakan karung 25 kg yang diletakkan di dalam Gudang penggilingan padi/gabah sari beras gading lumbung Rt.016 Desa Donotirto Kecamatan kretek Kabupaten Bantul dan 1 buah DVR CCTV yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di penggilingan padi/gabah sari beras gading lumbung Rt.016 Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Dimana ide dan ajakan awal dari Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa bisa mengetahui penggilingan padi/gabah sari beras tersebut dan memberitahu pada Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL karena Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL yang browsing di internet menggunakan handphone tempat penggilingan beras di daerah Kretek Bantul. Setelah mengetahui di Kretek, Bantul ada penggilingan beras kemudian Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL menuju ke gudang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD datang menggunakan mobil Hiace warna putih untuk sarana dalam melakukan perbuatan tersebut yang mana mobil yang Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL sewa atas sepengetahuan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD. Kemudian Para Terdakwa dari Pekalongan menuju Bantul dan setiba di lokasi kemudian Para Terdakwa merusak 3 (tiga) gembok pintu terbuat dari besi di Gudang Penggilingan padi / gabah sari beras yang beralamat di Gading

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Lumbung Kretek, Bantul dengan menggunakan linggis. Setelah pintu berhasil terbuka kemudian Para Terdakwa memasukkan mobil Hiace yang kami bawa ke dalam gudang. Setelah mobil berhasil masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD mengambil beras yang berada di dalam gudang tersebut kemudian Para Terdakwa masukkan ke dalam mobil Hiace dimana mobil Hiace tersebut sudah dilepas semua tempat duduknya. Setelah beras sudah kami masukkan ke dalam mobil kemudian di gudang tersebut ada CCTV, mesin CCTV tersebut Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN ambil dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN bawa. Setelah itu Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL meninggalkan lokasi penggilingan padi menuju ke Pekalongan, Jawa Tengah. Di dalam perjalanan, mesin CCTV yang sebelumnya Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN ambil kemudian Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dibuang kesungai di daerah Tol arah Salatiga. Setelah itu Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN melanjutkan perjalanan ke arah Pekalongan, Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN tahu bahwa beras hasil pencurian tersebut dijual pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 dijual kepada Sdr. PRAPTO, sebanyak kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) Kg ketan dan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 terjual kepada Sdr. H. SAMSI, sebanyak kurang lebih 3.000 (tiga ribu) Kg beras laku sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan total penjualan kami kurang lebih sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut kami mendapatkan hasil/keuntungan uang sebanyak Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya dibagi 2 untuk Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL masing-masing mendapat Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN pergunakan untuk membayar pinjaman hutang Ibu Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN karena setelah covid berlalu belum bisa dagang secara normal sehingga hutang tidak bisa dibayar dan waktu itu Ibu Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN bilang kalau tidak dibayar maka rumah kami akan disita bang maka dari itu Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dan sisanya untuk biaya sehari hari. Sedangkan untuk Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL uang hasil curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya pengobatan/ operasi istri Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL yang mana waktu melahirkan tidak bersih sehingga harus dilakukan operasi dan sisanya untuk biaya sehari hari;
- Bahwa yang menyopiri mobil Toyota Hiace warna putih untuk sarana dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN bergantian dengan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN mengakibatkan saksi PATMI HARSWI mengalami kerugian sebesar Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN datang ke penggilingan padi/gabah sari beras gading lumbung Rt.016 Desa Donotirto Kecamatan kretek Kabupaten Bantul dengan mengendarai mobil Hiace mengambil beras sebanyak 3000 (tiga ribu) kg dan beras ketan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) kg yang dikemas dalam karung @25 (dua puluh lima) kg dan memasukkannya ke dalam mobil Hiace tanpa seijin atau sepengetahuan dari Saksi PATMI HARSIVI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN mengakibatkan Saksi PATMI HARSIVI mengalami kerugian sebesar Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata barang – barang yang diambil oleh Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN adalah milik dari Saksi PATMI HARSIVI sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN datang ke penggilingan padi/gabah sari beras gading lumbung Rt.016 Desa Donotirto Kecamatan kretek Kabupaten Bantul dengan mengendarai mobil Hiace,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



selanjutnya Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN merusak gembok pintu penggilingan dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH memasukkan mobil Hiace ke dalam gudang kemudian Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN mengambil beras sebanyak 3000 (tiga ribu) kg dan beras ketan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) kg yang dikemas dalam karung @25 (dua puluh lima) kg dan memasukkannya ke dalam mobil Hiace tanpa seijin atau sepengetahuan dari Saksi PATMI HARSIWI selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN mengambil barang milik Saksi PATMI HARSIWI tidak pernah mendapatkan izin pemiliknya ataupun dari siapapun sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN telah mengambil barang milik Saksi PATMI HARSIWI yaitu beras kurang lebih sejumlah 3000 kg dan ketan kurang lebih sejumlah 750 kg yang dikemas menggunakan karung 25 kg yang diletakkan di dalam Gudang penggilingan padi/gabah sari beras gading lumbung Rt.016 Desa Donotirto Kecamatan kretek Kabupaten Bantul dan 1 buah DVR CCTV yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di penggilingan padi/gabah sari beras gading lumbung Rt.016 Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Dimana ide dan ajakan awal dari Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa bisa mengetahui penggilingan padi/gabah sari beras tersebut dan memberitahu pada Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL karena Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL yang browsing di internet menggunakan handphone tempat penggilingan beras di daerah Kretek Bantul. Setelah mengetahui di Kretek, Bantul ada penggilingan beras kemudian Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZMUL menuju ke gudang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD datang menggunakan mobil Hiace warna putih untuk sarana dalam melakukan perbuatan tersebut yang mana mobil yang Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL sewa atas sepengetahuan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD. Kemudian Para Terdakwa dari Pekalongan menuju Bantul dan setiba di lokasi kemudian Para Terdakwa merusak 3 (tiga) gembok pintu terbuat dari besi di Gudang Penggilingan padi / gabah sari beras yang beralamat di Gading Lumbung Kretek, Bantul dengan menggunakan linggis. Setelah pintu berhasil terbuka kemudian Para Terdakwa memasukkan mobil Hiace yang kami bawa ke dalam gudang. Setelah mobil berhasil masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD mengambil beras yang berada di dalam gudang tersebut kemudian Para Terdakwa masukkan ke dalam mobil Hiace dimana mobil Hiace tersebut sudah dilepas semua tempat duduknya. Setelah beras sudah kami masukkan ke dalam mobil kemudian di gudang tersebut ada CCTV, mesin CCTV tersebut Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN ambil dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN bawa. Setelah itu Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL meninggalkan lokasi penggilingan padi menuju ke Pekalongan, Jawa Tengah. Di dalam perjalanan, mesin CCTV yang sebelumnya Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN ambil kemudian Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dibuang kesungai di daerah Tol arah Salatiga. Setelah itu Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN melanjutkan perjalanan ke arah Pekalongan, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN tahu bahwa beras hasil pencurian tersebut dijual pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 dijual kepada Sdr. PRAPTO, sebanyak kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) Kg ketan dan uangnya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 terjual kepada Sdr. H. SAMSI, sebanyak kurang lebih 3.000 (tiga ribu) Kg beras laku sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) dan total penjualan kami kurang lebih sebesar Rp32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mendapatkan hasil/keuntungan uang sebanyak Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya dibagi 2 untuk Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL masing-masing mendapat Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil curian tersebut Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN pergunakan untuk membayar pinjaman hutang Ibu Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN karena setelah covid berlalu belum bisa dagang secara normal sehingga hutang tidak bisa dibayar dan waktu itu Ibu Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN bilang kalau tidak dibayar maka rumah kami akan disita bang maka dari itu Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dan sisanya untuk biaya sehari hari. Sedangkan untuk Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL uang hasil curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya pengobatan/ operasi istri Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL yang mana waktu melahirkan tidak bersih sehingga harus dilakukan operasi dan sisanya untuk biaya sehari hari;

Menimbang, bahwa yang menyopiri mobil Toyota Hiace warna putih untuk sarana dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN bergantian dengan Terdakwa ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD datang menggunakan mobil Hiace warna putih untuk sarana dalam melakukan perbuatan tersebut yang mana mobil yang Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL sewa atas sepengetahuan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD. Kemudian Para Terdakwa dari

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Pekalongan menuju Bantul dan setiba di lokasi kemudian Para Terdakwa merusak 3 (tiga) gembok pintu terbuat dari besi di Gudang Penggilingan padi / gabah sari beras yang beralamat di Gading Lumbung Kretek, Bantul dengan menggunakan linggis. Setelah pintu berhasil terbuka kemudian Para Terdakwa memasukkan mobil Hiace yang kami bawa ke dalam gudang. Setelah mobil berhasil masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD mengambil beras yang berada di dalam gudang tersebut kemudian Para Terdakwa masukkan ke dalam mobil Hiace dimana mobil Hiace tersebut sudah dilepas semua tempat duduknya. Setelah beras sudah kami masukkan ke dalam mobil kemudian di gudang tersebut ada CCTV, mesin CCTV tersebut Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN ambil dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN bawa. Setelah itu Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL meninggalkan lokasi penggilingan padi menuju ke Pekalongan, Jawa Tengah. Di dalam perjalanan, mesin CCTV yang sebelumnya Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN ambil kemudian Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN dibuang kesungai di daerah Tol arah Salatiga. Setelah itu Terdakwa AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN melanjutkan perjalanan ke arah Pekalongan, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah linggis besi dibalut lakban warna hitam dengan panjang (lima puluh) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan dan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi PATMI HARSIWI;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ILIK JAMRON AL BARIK BILLAH Bin NAZMUL dan Terdakwa II AHMAD MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD SECHAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah linggis besi dibalut lakban warna hitam dengan panjang (lima puluh) cm;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2014, oleh kami, DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. , GATOT RAHARJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERLI BERLIANA SIANIPAR.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

DTO

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)